



journal homepage: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/Al-Munazzam>

Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif

Iren Rizki Fitria¹, Samsuri², Aminudin³, Rahmawati⁴

¹²³⁴Program Studi Manajemen Dakwah, FUAD IAIN Kendari

e-mail: ²samsuri@iainkendari.ac.id ³aminudin@iainkendari.ac.id ⁴rahmawati@iainkendari.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pemberdayaan ekonomi umat,
zakat produktif, Unit
Pengumpul Zakat

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, berupa buku dan jurnal terkait pembahasan, serta wawancara dengan beberapa orang yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama bagaimanakah peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kedua, bagaimanakah mekanisme penyaluran zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan peran serta masyarakat secara langsung mengumpulkan infaq, mengeluarkan zakat maal dan juga zakat profesi, program penyaluran zakat produktif dapat terlaksana dengan baik. Mekanisme penyaluran zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta adalah 1) mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu. 2) mengumpulkan infaq, zakat maal dan juga zakat profesi. 3) menyalurkan bantuan zakat produktif kepada penerima bantuan. Bentuk bantuan yang diterima para mustahik tidak hanya berupa uang tunai saja, melainkan ada juga yang menerima dalam bentuk peralatan seperti mesin jahit. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk mengembalikan bantuan tersebut kepada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dikemudian hari. Tentu saja, ini adalah sebuah gerakan yang sangat positif, di mana umat Islam saling bahu-membahu dalam hal upaya pemberdayaan

1. Pendahuluan

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan dibidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian. Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahik* saja, tetapi juga mampu memberdayakan *mustahik* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahik*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas (Hendri Widia Astuti, 2019: 1-2).

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Kolaka Timur No. 6 Tahun 2016. Kewenangan yang dimiliki Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta yakni menghimpun dana zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak baik dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk zakat produktif yang di mana cara ini dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pada hari selasa tanggal 4 Januari 2022, peneliti melakukan *survei* ke lokasi penelitian, dan akhirnya didapatkan beberapa informasi yakni bahwasanya pengelolaan zakat yang dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dananya bersumber dari zakat fitrah pada bulan Ramadhan yang nantinya akan diberikan kepada *asnaf* yang berhak. Adapun Infaq sebesar Rp.7.000/jiwa, yang di mana 25% disetor ke Baznas sedangkan 75% akan dikelola oleh UPZ. Adapun bantuan untuk pemberdayaan ekonomi umat seperti bantuan modal usaha bagi pelaku UKM, bantuan bencana alam, dan bantuan beasiswa masyarakat tidak mampu bersumber dari zakat Maal, zakat profesi dan Infaq.

Menurut Bapak Arisman, S.Ag selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta, zakat mal di Kecamatan Tirawuta memiliki potensi besar yang bersumber dari beberapa bidang. Pertama, berasal dari zakat pertanian yakni petani

sawah, ada sekitar 500 ha persawahan dengan rata-rata perhektar menghasilkan sekitar 70 hingga 90 kg padi. Kedua, berasal dari zakat profesi ada kurang lebih 2000 orang yang mayoritas berdomisi di Kecamatan Tirawuta berstatus pegawai negeri sipil yang bila di rata-rata bergaji 3 juta/bulan. Kemudian sumber zakat maal selebihnya berasal dari bidang perdagangan.

Penelitian ini bertujuan memaparkan konsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dasar pemikirannya adalah ketika potensi zakat dihimpun dan dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang terorganisir dengan cakupan layanan lebih luas serta ditangani oleh personal yang amanah dan profesional, maka zakat dapat dihimpun lebih maksimal. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka fungsi zakat akan dapat diperluas tidak sekedar memberikan bantuan jaminan perlindungan sosial kepada mereka yang berhak menerima zakat, tetapi juga dapat digunakan untuk upaya peningkatan status dan kondisi sosial ekonominya.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh bisa dari himpunan melalui data yang diperoleh dari beberapa literatur, baik berupa buku, jurnal terkait pembahasan, serta wawancara dengan beberapa orang yang terlibat di dalam penelitian, yang bertujuan memberikan gambaran penelitian terhadap keadaan sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran zakat produktif pada UPZ Kecamatan Tirawuta.

3. Kajian Pustaka

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebianto (2015:30) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2015:61) Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan mendorong, memotivasi, dan memfasilitas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Hikmawan, 2017b) (Tony Pathony, 2019: 267)

b. Pengertian Zakat Produktif

Menurut KBBI, kata produktif memiliki arti menghasilkan, memberi manfaat, dan menguntungkan. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik bukan untuk dihabiskan (konsumsi) melainkan untuk dijadikan modal usaha yang nantinya dapat menghasilkan dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya terutama masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Di antara mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, amil zakat serta para muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya. Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat usaha, modal kerja, atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya (Aab Abdullah, 2017).

a. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat Produktif

- 1) Kebutuhan dasar para *mustahik* harus sudah terpenuhi terlebih dahulu.
- 2) Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi *mustahik*.
- 3) Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud medidik kemandirian.
- 4) Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan *mustahik*.
- 5) Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen.
- 6) Terdapat batas waktu program.
- 7) Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

4. Pembahasan

a. Sejarah Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Tirawuta

UPZ merupakan salah satu unit pengelola zakat yang beralamat di Jalan Poros Kolaka – Kendari Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. UPZ ini dibentuk pada tahun 2016. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, UPZ dipimpin oleh Bapak Arisman, S.Ag.

UPZ Kecamatan Tirawuta dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur, yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah atau perpanjangan tangan BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ akan disetorkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk kegiatan penyaluran, dana langsung dari BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur. Dana ini berasal dari BAZNAS Kabupaten dan penyalurannya melalui UPZ Kecamatan Tirawuta. Dalam upaya meningkatkan pengumpulan zakat, UPZ Tirawuta telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya yang pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran dan

pengurus untuk menjadikan UPZ Kecamatan Tirawuta sebagai lembaga pengumpul zakat yang amanah, profesional dan *akuntabel*. Komitmen ini pula yang melandasi semangat seluruh jajaran pengurus dalam melaksanakan berbagai program baik dalam rangka pengumpulan ataupun penyaluran zakat.

b. Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang berada di bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya baik itu dari segi materi maupun spiritual. Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dalam istilah lain Islam dengan segala aturannya sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual, karena dengan rendahnya tingkat kesejahteraan dapat menimbulkan permasalahan yaitu pengangguran dan kemiskinan. Agama Islam telah memberikan solusi pada permasalahan yang sering dihadapi manusia yaitu kemiskinan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang menjadi instrumen keuangan sosial yang sering digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan (Maria Ulfa, 2020: 100-101).

Zakat merupakan pembahasan yang cukup menarik dibahas oleh para pemerhati ekonomi dalam mengembangkan lembaga keuangan Islam berbasis sosial. Hal ini tidak lepas dari peran zakat dalam sejarah dimasa lalu yang sangat terasa perannya baik di era Rasulullah, khulafaur rasyidin dan sampai Umar bin Abdul Aziz. Negara yang dipimpin Umar bin Abdul Aziz diklaim makmur faktor zakat disalurkan secara maksimal di era itu. Oleh karena itu, penting negara Indonesia ini sebagai muslim mayoritas mengembangkan zakat Secara profesional. Hal ini bisa dimulai dari semua titik wilayah, termasuk lembaga penggerak zakat dalam naungan kecamatan. Perkara ini dilakukapn dalam rangka mempermudah tugas yang ditanggung BAZNAS. Eksistensi zakat merupakan salah satu alternatif konstruktif dalam memecah kebuntuan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Keadaan ekonomi masyarakat cenderung menguat faktor zakat. Terbukti dengan adanya penyaluran zakat yang tidak bisa dipungkiri perannya terhadap ekonomi masyarakat lemah. Oleh sebab itu, penting dengan adanya lembaga pengumpul zakat agar zakat tersalurkan dengan cepat dan tepat kepada para mustahik (Suaidi Syafii, 2020: 141-142).

Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan konsumtif saja melainkan dapat juga dimanfaatkan dalam bentuk zakat produktif. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan UPZ Kecamatan Tirawuta dalam pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya sebatas pemberian zakat konsumtif saja melainkan pemberian zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang dapat memberikan penghasilan jangka panjang bagi para penerima zakat tersebut. Di mana. zakat yang mulanya hanya bertujuan untuk pemberantasan kemiskinan, kini juga dapat menimbulkan pemikiran dan inovasi dalam penyaluran zakat tersebut, salah satu hasil pemikiran tersebut adalah diperkenalkannya zakat sebagai bentuk bantuan dalam usaha produktif.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta, beliau mengatakan bahwa:

“Kita tidak hanya menyalurkan zakat yang sifatnya konsumtif saja tapi ada juga zakat yang produktif yaitu pemberian modal usaha. Sudah ada beberapa orang yang terima bantuan modal usaha yang kami harapkan agar mereka bisa memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari” (Arisman, S.Ag, 25 Agustus : 2022)

Bantuan zakat produktif merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan memberdayakan masyarakat yang kurang berdaya dengan membuka usaha produktif.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Tirawuta, UPZ telah memainkan peran yang cukup signifikan. Peran ini dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

Dari sisi ekonomi, sudah ada beberapa masyarakat di Kecamatan Tirawuta yang dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya dari hasil bantuan modal usaha yang diberikan UPZ Kecamatan Tirawuta bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur. Upaya ini diharapkan agar bantuan modal usaha yang telah diberikan dapat meningkatkan taraf ekonomi para penerima.

Dari sisi sosial, peran UPZ Kecamatan Tirawuta adalah sebagai salah satu unsur yang dapat memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) bagi sebagian masyarakat Kecamatan Tirawuta. Meski bersifat konsumtif, namun dalam kaitannya dengan kemiskinan, upaya ini menjadi salah satu cara dan motivasi bagi dhuafa untuk memulai hidup lebih baik. Seperti yang dikatakan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta dari hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Tentunya kami sudah melakukan berbagai upaya dalam hal pemberdayaan umat bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu. Seperti bantuan perbaikan rumah yang sudah tidak layak huni, bantuan beasiswa bagi anak-anak yang hidup dikeluarga yang kurang mampu, bahkan kami sudah melaksanakan program zakat produktif di mana dana infaq, zakat maal, dan zakat profesi yang sudah terkumpul kami gunakan untuk kepentingan umat salah satunya inilah zakat produktif atau bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi untuk membuka usaha” (Arisman, S.Ag, 25 Agustus : 2022)

Oleh karena itu, bagi masyarakat Kecamatan Tirawuta, UPZ memiliki peran dan fungsi yang tidak diragukan lagi. Dengan adanya program bantuan zakat produktif sebagian masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.

Untuk melihat seberapa besar peran UPZ Kecamatan Tirawuta dapat dilihat juga dari hasil pengumpulan dana Infaq, di mana setiap tahunnya pengumpulan hasil infaq meningkat.

Jumlah muzakki di Kecamatan Tirawuta terdiri dari 11.306 jiwa yang terbagi di 14 desa dan 2 kelurahan. Mengenai jumlah infaq yang terkumpul, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sekitar 10% ini dikarenakan jumlah pembayar infaq meningkat. Sedangkan dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan cukup signifikan yakni sekitar 50% hal ini karena selain semakin banyaknya masyarakat yang membayar infaq juga dikarenakan jumlah infaq yang dikeluarkan mengalami kenaikan yang mulanya Rp. 5.000/jiwa kini menjadi Rp. 7.000/jiwa.

1) Pola Pemberdayaan Ekonomi Umat UPZ Kecamatan Tirawuta

Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta adalah dengan menyalurkan dana produktif kepada masyarakat yang kurang mampu. UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki program bantuan zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki keinginan dan kemampuan dalam suatu bidang usaha. Hal ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperbaiki perekonomiannya dengan cara membuka usaha sehingga dapat merubah kehidupannya dari kondisi yang serba kekurangan menjadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta sebagai berikut:

“Tentu saja UPZ Kecamatan Tirawuta mempunyai peran dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena memiliki program pemberian bantuan zakat produktif yakni bantuan dalam bentuk modal usaha yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur, yang di mana dananya itu berasal dari zakat maal, zakat profesi, dan juga infaq. Dengan bantuan inilah kami berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa mengalami kekurangan” (Arisman, S.Ag, 8 Agustus : 2022)

2) Program UPZ Kecamatan Tirawuta dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sebenarnya ada beberapa program yang dicanangkan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur. Namun, dalam hal pemberdayaan ekonomi umat UPZ Kecamatan Tirawuta mempunyai program UPZ Tirawuta Sejahtera yakni pemberian zakat yang tidak hanya sebatas bersifat konsumtif namun dapat produktif menghasilkan keuntungan yang dapat menunjang perekonomian para mustahik. Seperti yang dikatakan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta dari hasil wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Kita disini punya satu program yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Karena selama ini sebagian masyarakat hanya menerima zakat yang sekedar habis untuk dikonsumsi sehingga tidak ada usaha untuk melakukan perubahan dalam hal ini perekonomiannya. Jadi, kami harapkan zakat produktif ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi pemberdayaan ekonomi umat khususnya di Kecamatan Tirawuta ini” (Arisman, S.Ag, 25 Agustus : 2022)

Table 1: Jenis Bantuan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif
UPZ Kecamatan Tirawuta

No	Jenis Zakat	Jenis Bantuan
1.	Zakat Konsumtif	Beras, Beasiswa, Bantuan Kesehatan dan Rehab Rumah
2.	Zakat Produktif	Uang Tunai, Modal Usaha dan Mesin Jahit

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki peran yang cukup signifikan, melihat dari upaya yang telah dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta sudah berbagai cara dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat yang di mana awalnya zakat yang disalurkan hanya yang sifatnya konsumtif saja atau dengan kata lain habis hanya untuk dikonsumsi namun, tidak memberikan nilai produktif bagi perbaikan ekonomi para penerima. Kini, pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan dibantu oleh keikhlasan masyarakat dalam mengumpulkan infaq, mengeluarkan zakat maal, dan juga zakat profesi, program penyaluran zakat produktif dapat terlaksana. Tentu saja ini sebuah gerakan yang sangat positif di mana umat Islam saling bahu-membahu dalam hal pemberdayaan ekonomi umat.

3) Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif UPZ Kecamatan Tirawuta

a) Penghimpunan Dana Zakat Produktif

secara umum zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada asnaf (orang yang berhak menerima) dengan tujuan menyucikan diri. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta sebagai berikut:

“Mekanisme penghimpunan dana yang digunakan UPZ Kecamatan Tirawuta menggunakan mekanisme penghimpunan dana yang di mana pemberi zakat (Muzakki) yang berada di Kecamatan Tirawuta ini membayarkan zakatnya pada Unit Pengumpul Zakat yang berlokasi di Masjid Jabal Nur Rate-rate ataupun melalui pengurus masjid masing-masing pada setiap desa yang nantinya setelah terkumpul akan diberikan kepada pengurus UPZ Kecamatan Tirawuta”(Arisman, S.Ag, 8 Agustus : 2022).

Kemudian pada hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang mekanisme penghimpunan dana yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta dalam Menghimpun dana zakat produktif. Dari hasil wawancara terhadap ketua UPZ Kecamatan Tirawuta beliau mengatakan bahwa ada 3 cara pengumpulan dana zakat produktif yakni berasal dari infaq, zakat maal, dan zakat profesi, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta sebagai berikut:

“Dana bantuan zakat produktif ini pertama berasal dari infaq, di mana infaq dikumpulkan pada saat pembayaran zakat fitrah, hal ini sesuai dengan himbauan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Jadi, setiap jiwa wajib mengeluarkan infaq sebesar Rp. 7000 salah satu tujuannya sebagai usaha untuk

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, berasal dari zakat maal. Zakat maal ini diperoleh dari beberapa sumber seperti berasal dari petani yang mengeluarkan zakat harta mereka sebesar 5% setiap tahunnya, yang di mana pada bidang ini rata-rata perhektar menghasilkan sekitar 70kg - 90kg padi. Selain itu terdapat pula para pejabat yang mengeluarkan zakat maal, contohnya manta Bupati Kolaka Timur Bapak Tony Herbiansyah yang setiap tahunnya rutin mengeluarkan zakat hartanya. Dan yang terakhir berasal dari zakat profesi, di mana setiap bulannya sebesar 2,5% dari penghasilan dari pegawai dikumpulkan untuk keperluan umat” (Arisman, S.Ag, 8 Agustus : 2022).

Mengenai dana yang telah terkumpul maka 25% dari jumlah dana akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten untuk menjalankan program-programnya, sedangkan 75% akan dikelola sendiri oleh UPZ disetiap Kecamatan yang juga diperuntukkan untuk menjalankan program-program yang telah dibuat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai dana yang sudah telah terkumpul 25% nya akan kami setor ke BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga kesepakatan yang dibuat oleh BAZNAS, MUI, dan UPZ bahwasanya 25% dari dana yang terkumpul akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten untuk menjalankan program mereka dan sisanya 75% akan dikelola sendiri oleh UPZ Kecamatan, jadi mengenai pengelolaan zakat semuanya sudah diatur oleh pemerintah” (Arisman, S.Ag, 20 September : 2022)

Table 2: Data Penerimaan Zakat Maal, Zakat Profesi, dan Infaq UPZ Kecamatan Tirawuta

Tahun	Zakat Maal	Zakat Profesi	Infaq	Jumlah
2020	Rp. 32.750.000	Rp. 16.128.000	Rp. 18.004.000	Rp. 67.750.000
2021	Rp. 36.800.000	Rp. 18.528.000	Rp. 20.020.000	Rp. 76.150.000
2022			Rp. 35.126.000	Rp. 35.126.000

Berbicara tentang zakat profesi maupun zakat maal itu kembali lagi kepada kesadaran masing-masing individu. Dalam kurun 2 tahun terakhir masyarakat yang rutin mengeluarkan zakat maalnya setiap tahunnya yakni seorang pengusaha lemari aluminium sedangkan untuk zakat profesi yang rutin mengeluarkan zakat profesinya yakni pengurus UPZ dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta. Sebagaimana yang dikatakan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta sebagai berikut:

“Untuk zakat maal ada beberapa orang yang biasa mengeluarkan zakat maalnya mulai dari para petani sampai pengusaha. Kalau yang selalu rutin setiap tahunnya itu seorang pengusaha lemari aluminium yang tidak kurang dari 25 juta yang beliau selalu keluarkan setiap tahunnya sebagai zakat maalnya. Sedangkan megenai zakat profesi itu memang dihimbau semua para pegawai untuk mengeluarkan zakat profesinya namun kembali lagi pada diri

masing-masing, namun selama ini yang selalu rutin mengeluarkan zakat profesinya itu beberapa guru dibawah naungan Kementerian Agama, para pegawai di Kantor Urusan Agama dan juga pengurus UPZ karena 2 diantara pengurus UPZ bekerja sebagai pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan” (Arisman, S.Ag, 20 September 2022).

Tabel 3: Data Muzakki Zakat Profesi di Kecamatan Tirawuta tahun 2020-2021

Nama Lembaga	Jumlah Muzakki 2020/2021
KUA Kecamatan Tirawuta	12 orang/12 orang
UPZ Kecamatan Tirawuta	2 orang/2 orang
Guru Madrasah Tsanawiyah	9 orang/13 orang

Mengenai infaq yang dikeluarkan oleh muzakki pada saat membayar zakat fitrah dan juga kepercayaan mereka kepada pengurus UPZ , peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang rutin membayar zakat pada UPZ Kecamatan Tirawuta.

Peneliti melakukan wawancara pertama dengan Bapak Amiruddin yang merupakan salah satu masyarakat Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta, yang di mana beliau awalnya ragu dengan adanya himbauan pemerintah untuk mengeluarkan infaq pada saat membayar zakat fitrah. Tetapi, setelah beliau mencari tahu tentang infaq dan mengetahui infaq tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, beliau pun rutin membayar zakat dan infaq. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amiruddin yang mengatakan bahwa:

“Awal mulanya pada saat mendengar himbauan pemerintah tentang mengeluarkan infaq sebesar Rp.7000 saya juga bertanya-tanya infaq ini diperuntukan untuk apa kenapa bisa sampai seluruh masyarakat dihimbau untuk bayar infaq, kalau masalah ikhlas awal mulanya juga keberatan, namun setelah saya sudah tahu kalau infaq ini untuk apa, jadi InsyaAllah saya ikhlas, Saya bersyukur karena sudah bisa membantu orang lain untuk hidup lebih layak lagi, selebihnya untuk saya itu rasa ikhlas semakin tumbuh dalam hati saya. Kemudian Sampai saat ini juga saya percaya kepada para pengurus UPZ dalam mengelola zakat maupun infaq karena saya juga biasa melihat proses pengumpulan zakat yang selama ini dilakukan di Masjid Jabal Nur Rate-rate” (Amiruddin, 10 Agustus : 2022).

Kemudian peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan Bapak Ilham yaitu salah satu masyarakat dan pemerintah di Kelurahan Tababu Kecamatan Tirawuta. Beliau pun juga salah satu masyarakat yang rutin mengeluarkan zakat dan infaq. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ilham, beliau mengatakan bahwa:

“Kebetulan saya juga kerja dipemerintahan jadi saya tahu mengenai himbauan infaq dan juga mengeluarkan zakat profesi setiap bulannya, memang betul masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur itu dihimbau agar mereka juga membayar infaq pada saat membayar zakat fitrah. Kalau ditanya masalah ikhlas

atau tidak, saya InsyaAllah sangat ikhlas, karena saya juga tahu beberapa program BAZNAS yang bekerjasama dengan pengelola zakat disetiap kecamatan. Jadi, untuk saya tidak ada masalah, menurut saya infaq sebesar Rp. 7000 maupun zakat profesi sebesar 2,5% itu tidaklah menyulitkan. Kalau ditanya hikmahnya pastinya banyak, salah satunya bersyukur, saya sangat bersyukur karena sampai sekarang saya masih memiliki pekerjaan dan masih bisa membayar zakat. Kalau masalah pengurus UPZ sampai saat ini saya percaya dengan kerja mereka” (Ilham, 10 Agustus : 2022).

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta dan juga terhadap beberapa masyarakat yang rutin membayar zakat dan infaq, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana zakat produktif itu berasal dari 3 sumber yakni infaq, zakat maal, dan juga zakat profesi, di mana membayar infaq merupakan himbauan dari pemerintah Kabupaten Kolaka Timur begitupun dengan mengeluarkan zakat profesi merupakan himbauan dari pemerintah terhadap para pegawai tetapi kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dana yang telah terkumpul tersebut digunakan untuk apa, tetapi terlepas dari itu, dengan adanya himbauan pemerintah ini dan kesadaran pada diri masing-masing masyarakat untuk bersedekah dan berinfaq, masyarakat bisa saling membantu untuk bisa membangun perekonomian masyarakat yang kurang mampu guna menopang kehidupan mereka sehari-hari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupannya menjadi lebih baik.

b) Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran bantuan zakat produktif dimulai dengan pengambilan data-data masyarakat yang kurang mampu disetiap desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta, beliau mengatakan bahwa:

”Menegenai penyaluran zakat produktif ini, kita melakukan pengambilan data masyarakat yang kurang mampu disetiap desa/kelurahan di Kecamatan Tirawuta dengan bekerjasama dengan aparat desa/kelurahan. Setelah terkumpul datanya kemudian kami teruskan ke BAZNAS untuk diproses pencairan bantuannya, dan setelah cair, BAZNAS menyerahkan tugas penyalurannya kepada UPZ. Jadi, disini UPZ memiliki peran penting karena melaksanakan tugas dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan zakat produktif atau dengan kata lain UPZ merupakan perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten” (Arisman, S.Ag, 8 Agustus : 2022).

Kemudian mengenai bantuan yang telah diberikan, tidak ada kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya kepada UPZ, seperti hasil wawancara peneliti dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta, beliau menambahkan bahwa:

“Setiap orang yang menerima tidak berkewajiban untuk mengembalikan bantuan tersebut, namun jika usaha yang mereka jalankan berjalan dengan baik

maka kami harapkan bantuan tersebut dapat diberikan lagi atau diteruskan kepada orang lain yang juga ingin memulai usaha namun terkendala dalam masalah modal, sehingga semakin banyak orang yang bisa terbantu dengan bantuan ini. Namun, jika usaha yang dilakukan terdapat masalah atau berhenti di tengah jalan maka, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengembalikan uang tersebut” (Arisman, S.Ag, 8 Agustus : 2022).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka sebelum pelaksanaan penyaluran bantuan, pengurs UPZ akan memilih siapa saja yang berhak menerima dengan kriteria utamanya adalah jamaah tetap masjid. Jadi, selain melihat ekonomi penerima, UPZ juga melihat kepribadiannya sebagaimana yang dikatakan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta dari hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Mengenai kesepakatan supaya bantuan tersebut digunakan semestinya, sebenarnya kalau dalam bentuk kesepakatan tertulis tidak ada. Namun, kami akan menyeleksi siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, dengan tidak hanya melihat keadaan ekonominya tetapi kami juga akan memperhatikan ibadah mereka apakah orangnya rajin beribadah di masjid atau tidak. Karena dengan begitu kami percaya pada diri mereka akan timbul dengan sendirinya tanggungjawab untuk menggunakan bantuan ini karena ada rasa takut kepada Allah sehingga mereka tidak akan berani menyalahgunakan bantuan ini apalagi dananya bersumber dari zakat dan juga infaq para jamaah. Selain itu, kami juga melakukan peninjauan pada setiap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh penerima dengan tujuan untuk memastikan apakah bantuan tersebut sudah digunakan dengan semestinya, dan Alhamdulillah selama ini belum ada penerima yang menyalahgunakan bantuan tersebut” (Arisman, S.Ag, 20 September 2022).

Selain itu bantuan zakat produktif tidak hanya berupa uang tunai saja melainkan bisa juga berupa alat ataupun mesin produksi. Dan juga tidak adanya ketentuan jenis usaha apa saja yang bisa mendapatkan bantuan zakat produksi.

Tabel 4: Data Penyaluran Bantuan Zakat Produktif UPZ Kecamatan Tirawuta Tahun 2021

Nama Penerima	Jenis Usaha	Jenis Bantuan
Farid Khaerur	Penjual Minuman & Cemilan	Uang Tunai
Husni Khaerati	Jahit Pakaian	Mesin Jahit
Samsir	Cukur Rambut	Uang Tunai
Agus	Pedagang Bakso	Uang Tunai
Alfikri Ahmad	-	Beasiswa Kuliah
Jumiati	-	Pengobatan
Samsul Arif	-	Bantuan Bencana
Ajibah	-	Perbaikan Rumah

Dari hasil wawancara di atas dengan Ketua UPZ Kecamatan Tirawuta, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dana zakat produktif berasal dari zakat

maal, zakat profesi, dan juga infaq. Mengenai bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja melainkan juga dalam bentuk mesin produksi yakni mesin jahit. Dalam proses penyaluran zakat produktif, UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki dua peran, yakni mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu dan yang kedua menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima bantuan. Jadi, disini UPZ Kecamatan Tirawuta bertugas untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu disetiap desa maupun kelurahan dan setelah terkumpul data tersebut akan diproses oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini pencairan dana bantuan. Setelah itu, mengenai penyalurannya kembali diambil alih oleh UPZ Kecamatan Tirawuta. Kemudian tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk mengembalikan bantuan tersebut kepada UPZ Kecamatan Tirawuta dikemudian hari.

4.2.3 Pendayagunaan Zakat Produktif

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan penjual minuman dan cemilan yang telah menerima bantuan zakat produktif. Beliau sangat bersyukur dengan adanya bantuan modal usaha tersebut ia dapat membuka usaha kedai jualan minuman dan cemilan. Yang di mana sebelumnya ia hanya menjalankan usaha kecil-kecilan di rumah saja dengan alat jualan seadanya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan penerima sebagai berikut:

“Iya dengan adanya ini bantuan, saya sangat terbantu pastinya, karena awalnya saya hanya berjualan di rumah itupun jualan saya sangat terbatas karena kurangnya alat yang menunjang, tapi setelah saya dapat ini bantuan Alhamdulillah saya bisa melengkapi perlengkapan jualan dan juga bisa buka kedai walaupun kecil-kecilan, setidaknya karena ini, jualan dan pembeli saya bertambah. Adapun bantuan yang saya terima itu berupa uang tunai untuk membeli perlengkapan jualan. Semoga usaha saya lancar sehingga saya juga bisa membantu orang lain yang kurang mampu” (Farid Khaerur, 10 Agustus : 2022).

Kemudian peneliti melakukan wawancara selanjutnya dengan penjahit pakaian yang juga merupakan salah satu penerima bantuan zakat produktif dalam bentuk mesin jahit pakaian. Beliau merasa sangat setuju dan bersyukur dengan adanya program bantuan zakat produktif baik yang berupa uang tunai maupun berupa mesin seperti yang telah ia terima yakni mesin jahit. Adapun hasil wawancara peneliti dengan penerima bantuan, beliau mengatakan bahwa:

“Program ini sangat bagus apalagi sudah banyak yang terbantu dengan bantuan ini. Tentu saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini, karena Alhamdulillah usaha saya lancar dan sekarang saya juga sudah bisa menjual pakaian. Kalau untuk bantuan, waktu itu saya dapat mesin jahit karena memang diproposal permohonan yang saya ajukan itu mesin jahit. Jelas ada keinginan supaya saya juga bisa bantu sesama, dan semoga itu bisa terwujud” (Husni Khaerati, 11 Agustus : 2022).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan penerima bantuan modal usaha mesin jahit dari UPZ Kecamatan Tirawuta. Peneliti melanjutkan wawancara dengan tukang cukur rambut sebagai salah satu penerima bantuan modal usaha dari UPZ Kecamatan Tirawuta. Beliau mengatakan sangat bersyukur dengan adanya bantuan

modal usaha ini, karena menurutnya sangat membantu usaha cukurnya untuk lebih berkembang ke depannya, karena sebelum mendapatkan bantuan ini, beliau hanya menggunakan alat cukur seadanya saja. Seperti yang beliau katakan dalam hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Bantuan ini tentu sangat membantu karena saya salah satu orang yang telah terbantu dengan adanya program ini. Saya dulunya memang sudah buka usaha cukur namun masih pakai alat seadanya, sedangkan sekarang sudah banyak tukang cukur yang buka yang lengkap alatnya, jadi waktu mengajukan proposal itu saya tulis semua kebutuhan cukur, mulai dari mesin cukur sampai dengan bangku-bangku, dan Alhamdulillahnya disetujui sehingga saya dapat bantuan uang tunai. Tentu semua orang mau untuk bisa membantu sesama dan saya pun juga begitu, semoga nantinya saya juga bisa membantu orang lain sehingga tidak lagi menjadi orang yang menerima bantuan” (Samsir, 12 Agustus : 2022).

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan pedagang bakso yang juga merupakan penerima bantuan modal usaha dari UPZ Kecamatan Tirawuta. Beliau mengatakan bahwa ia pertama kali mengetahui adanya bantuan ini dari pengurus UPZ itu sendiri. Kemudian beliau mencari tahu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan tersebut, ternyata beliau menjadi salah satu yang akan menerima bantuan yang di mana beliau menerima dalam bentuk uang tunai untuk membantu usaha dagang bakso yang dimilikinya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus sebagai berikut:

“Saya pertama tahu itu mengenai bantuan modal ini dari pengurus UPZ Kecamatan Tirawuta, kemudian saya terus mencari informasi bagaimana caranya mendapatkan bantuan tersebut, menurut saya program ini sangat bagus karena dapat membantu masyarakat memperbaiki kehidupannya. Waktu penerimaan yang saya terima itu uang tunai, uang itu saya gunakan untuk buka warung menjual dan Alhamdulillah saya tidak perlu keliling lagi untuk berjualan. Saya berharap semakin banyak orang yang terbantu dan semoga yang sudah dapat bantuan usahanya berjalan lancar sehingga juga bisa membantu orang lain” (Agus, 12 Agustus : 2022).

Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa masyarakat yang telah menerima bantuan zakat produktif, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Mereka bisa membuka usaha sesuai keahlian mereka masing-masing, bahkan usahanya dapat berkembang hingga sekarang, misalnya seperti penerima bantuan mesin jahit, awal mulanya ia hanya membuka usaha jahit baju saja, namun sekarang dia juga bisa sambil berjualan pakaian dan juga hijab. Terdapat pula pedagang bakso yang sudah memiliki warung jualan. Mereka pun berharap agar usaha yang telah mereka jalankan berjalan dengan baik dan berkembang sehingga mereka tidak lagi menjadi penerima bantuan melainkan juga bisa membantu masyarakat yang lain yang juga kesusahan dalam hal perekonomian. Mereka berharap program zakat produktif ini terus ada sehingga bisa membantu masyarakat lebih banyak lagi.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Tirawuta. Setelah dilakukannya penelitian dan telah dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki peran yang cukup signifikan dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, melihat dari upaya yang telah dilakukan oleh UPZ Kecamatan Tirawuta sudah berbagai cara dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi umat yang di mana awalnya zakat yang disalurkan hanya yang sifatnya konsumtif saja atau dengan kata lain habis hanya untuk dikonsumsi namun tidak memberikan nilai produktif bagi perbaikan ekonomi para penerima. Kini, pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan peran serta masyarakat secara langsung dalam mengumpulkan infaq, mengeluarkan zakat maal dan juga zakat profesi, program penyaluran zakat produktif dapat terlaksana. Tentu saja ini sebuah gerakan yang sangat positif di mana umat Islam saling bahu-membahu dalam hal upaya pemberdayaan ekonomi umat.
2. Mekanisme penyaluran zakat produktif UPZ Kecamatan Tirawuta diawali dengan melakukan penghimpunan dana, dana tersebut berasal dari infaq, zakat maal, dan juga zakat profesi. Kemudian selanjutnya melakukan penyaluran zakat produktif, dalam proses penyalurannya, UPZ Kecamatan Tirawuta memiliki dua peran, yang pertama mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu dan yang kedua menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima bantuan. Jadi, disini UPZ Kecamatan Tirawuta bertugas untuk mengumpulkan data-data masyarakat yang kurang mampu di setiap desa maupun kelurahan dan setelah terkumpul data tersebut akan diproses oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Timur dalam hal ini pencairan dana bantuan. Setelah itu, mengenai penyalurannya kembali diambil alih oleh UPZ Kecamatan Tirawuta. sedangkan mengenai besaran bantuan yang diterima setiap *mustahik* yakni sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Selain itu, bentuk bantuannya pun tidak hanya berupa uang tunai saja, melainkan ada juga yang menerima dalam bentuk lain seperti mesin jahit pakaian. Dan juga tidak ada kewajiban bagi penerima bantuan untuk mengembalikan bantuan tersebut kepada UPZ Kecamatan Tirawuta dikemudian hari namun dalam pemilihan penerima UPZ akan melihat keseharian dan juga ibadahnya karena jika ibadahnya baik maka ia pasti takut kepada Allah sehingga tidak akan berani menyalahgunakan bantuan yang telah diterima.

6. Referensi

- Abdullah, Aab. (2017). *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Asnaini, S.Ag, M.Ag. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bachri, S. Bachtiar. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10(1), 56.

- Barkah, Qodariah dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Dosen, (2020). <https://dosengeografi.com/penyajian-data/> Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2021, Pukul 15.42 Wita.
- Fariah, D. S. dan A. (2019). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Madiri (EMAN) diZakat Centre Kota Cirebon*. Jurnal Syntax Idea, Vol. 1, No, 56-60.
- Fitri, Maltuf. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 155-156.
- Hakim, Lukman Nul. (2013). *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. Jurnal Aspirasi, 4(2), 167.
- Hejazziey, Djawahir. (2011). *Zakat Sebagai Sumber Investasi*. Jurnal Al-Iqtishad, 3(2), 210-213. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
- Hermawan, Asep Dr.M.Sc. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- <http://pasca.undiksha.ac.id/teknis-analisis-data-kualitatif/> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 20.19 Wita.
- Iqbal, Muhammad. (2019). *Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 38-41.
- Ismayani, Maya Sri. (2019). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) (Pada Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit do LPK Yuwita Kota Tasikmalaya)*. Skripsi. Tasikmalaya. Universitas Siliwangi.
- Kasangga, Wahyu Ladzuni. (2017). *Peran Zakat Infak dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo*. Tugas Akhir. Semarang. Universits Islam Negeri Walisongo.
- Khomsatun. (2019). *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah)*. Skripsi. Metro. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Lestari, AMbar Sri. (2020). *Narasi & Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Madiantari, Ani. (2019). *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Metro*. Jurnal Syariah dan Hukum, 17(1), 152-153.
- Mallat, Chibli. (1993). *The Renewal of Islamic Law, Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'I International*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mania, Sitti. (2008). *Observasi Sebagai Alatt Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*. Jurnal Lentera Pendidikan, 11(2), 221.
- Mardikanto, Totok Prof.Dr.Ir,M.S. dan Soebianto Poerwoko, Dr.Ir.H, M.Si. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Maryani, Dedeh dkk. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Muslihatun, Siti. (2017). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Bengkulu. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Ngazis, Robet. (2016). *Peran Keluarga dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MI Prigi II Watulimo Trenggalek Tahun Ajaran 2015/2016*. Skripsi. Tulungagung. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Oei, Istijanto M.M.,M.Comm. (2010). *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Oktaviani, Tari Lestari. (2019). *Pengatuh Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga*. Skripsi. Tasikmalaya. Universitas Siliwangi.
- Pathony, Tony. (2019). *Proses Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*. Jurnal ijd-demos, 1(2), 267.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2017). *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 1(2), 214.
- Purhantara. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Putri, Lestari Cahyani. (2021). *Peran dan Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu*. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ridho, Ali. (2014). *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Al-‘Adi, 7(1), 125-127.
- Ridwan, Mohammad. (2019). *Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*. Jurnal Syntax Idea, 1(4), 112.
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah, 17(33), 94.
- Rukhayati, Siti. (2020). *Strategi Guru PAI dalam Membina Karakter Peserta Didik SMK Al Falah Salatiga*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Sany, Ulfi Putra. (2019). *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an*. Jurnal Ilmu Dakwah, 39(1), 39-40.
- Sayyid, S. (2000). *Fikih Sunnah 3*. Bandung: Al-Ma’arif.
- Singh, A.K. (2004). *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral Sciences*. Patna: Bharati Bhawan.
- Siyoto, Sandu Dr.SKM.,M.Kes dan Sodik, M. Ali M.A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Stewart, C.J. & Cash W.B. (1982). *Interviewing Principles and Practices. 3rd edition*. Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Sugiyono. (2016-2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Suaidi. (2020). *Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura Terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar*. Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 1(2), 141-142
- Ulfa, Maria. (2020). *Upaya Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Jombang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam, 1(2), 100-101.

Wijaya, Helaluddin Hengki. (2019). *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.